

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dan lapangan:

1. Penelitian kepustakaan yaitu dengan cara membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan, surat kabar, majalah yang kesemuanya berhubungan dengan penelitian.
2. Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung untuk memperoleh data dan informasi yang ada di lapangan.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

#### **C. Teknik Pengumpulan Data.**

1. Studi pustaka yaitu dengan membaca dan mempelajari buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan metode penelitian.

Data dalam penelitian ini yaitu bahan-bahan hukum:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang meliputi :
  - 1) Undang-Undang Dasar 1945
  - 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
  - 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Desentralisasi

- 4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
  - 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2006 tentang Perhitungan Dasar Pengecualian Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2006.
  - 6) Peraturan Pemerintah Provinsi DIY Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pajak Daerah dan Jo. Perda 2 tahun 2007.
  - 7) Surat Keputusan Bersama KAPOLRI, Dirjen Pemerintahan Umum dan Otda dan Dirut PT Jasa Raharja (Persero) Nomor SKEP/ 02/ 1999 yang mengatur tentang pedoman dan tata Laksana Sistem Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap (SAMSAT).
  - 8) Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 119 Tahun 2003 tentang alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah
2. Bahan Hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer yang meliputi buku-buku, kutipan pendapat yang berhubungan dengan permasalahan
- a. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dengan responden, antara lain :
    - 1) Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
    - 2) Kepala Bidang Anggaran Pendapatan BPKD
    - 3) Kepala Subbidang Pajak Daerah BPKD
    - 4) Bagian Hukum Pemerintah Provinsi DIY

#### **D. Teknik Pengolahan Data**

Data yang telah diperoleh dan dikumpulkan dalam penelitian ini disusun secara sistematis dan logis untuk mendapatkan gambaran obyek penelitian dengan senyatanya, untuk memudahkan penyelesaian permasalahan ini.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Data yang diperoleh kemudian di analisis secara yuridis kualitatif yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian dikelompokkan kemudian dihubungkan dengan masalah yang diteliti menurut kualitas dan dengan memberikan gambaran yang sebenarnya sehingga dapat menjawab permasalahan yang diteliti.